

ANALISA HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Hibza Meiridha Badar, Joemarthine Chandra, Sujoko Bagus, Rico Roberto,
A.Kori Kuntji, Marsudi Utoyo, Herman Fikri, Fatria Khairo, Windi Arista**

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

hibza.meiridha@gmail.com

Abstrak

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Bagaimana analisa hukum terhadap penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Faktor apa saja yang terjadi kendala dalam peroses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan melalui dua proses penyelesaian yaitu melalui proses litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan non litigasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Antara lain hambatan yang ditemukan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik yang menyebabkan salahnya prosedur penyelesaian yang dilakukan pemohon keberatan. Diharapkan kedepannya perlu dilakukan revisi undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Diharapkan untuk lebih ditingkatkan edukasi/sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi.

Kata Kunci : Analisa Hukum, Komisi Informasi, Sengketa

Abstract

Bureaucracy is an important instrument in society whose existence cannot be avoided. Bureaucracy is a logical consequence of accepting the hypothesis that the state has a mission, namely to prosper its people. Therefore the state must be directly involved in producing public goods and services needed by its people. How is the legal analysis of public information dispute resolution at the Information Commission of South Sumatra Province. What factors occur as obstacles in the Public Information Dispute Resolution process. The research used is a normative legal research method. Settlement of Public Information Disputes can be carried out through two settlement processes, namely through a litigation process based on the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2011 concerning Procedures for Settlement of Public Information Disputes in Court and non-litigation. Barriers found in the Public Information Dispute Resolution process. Among other things, the obstacles found could occur due to the applicant's lack of understanding of the administrative process in filing a public information disclosure dispute which led to wrong settlement procedures carried out by the objection applicant. It is hoped that in the future it will be necessary to revise Law number 14 of 2008 concerning public information disclosure. It is hoped that there will be more education/ outreach to public bodies and the public as information applicants or users

Keywords: Legal Analysis, Information Commission, Disputes



A. PENDAHULUAN

Informasi bersifat publik, berhak untuk didapat oleh semua orang. Informasi harus diberitahukan dan di disampaikan kepada publik tanpa batasan apapun, dan harus terbuka, jika karena informasi yang diberikan tidak benar-benar terbuka, atau sebagian tertutup, maka tidak semua informasi akan disampaikan agar semua orang bisa mendapatkan informasi tersebut¹

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang kehadirannya tak mungkin terelakan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Karena itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Negara secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial rakyatnya, bahkan jika perlu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya.²

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.³

¹ Subiakto, Henry dan Rachma Ida, 2014, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*, Kencana, Jakarta, hlm 12.

² Agus Sutiono dan Ambar TS, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media Yogyakarta, 2004, hlm. 1

³ Suwandi Sumartias (Editor), *Dinamika Ketrnukaan Informasi Publik*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 9.

Berbagai kondisi tersebut mencerminkan *bad governance* dalam birokrasi di Indonesia. Di era reformasi saat ini, transparansi sebagai upaya untuk mencapai *good corporate governance* merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan. Salah satu cerminan dan transparansi adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Guna memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang telah berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan.⁴

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU KIP diatur bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dalam sektor pelayanan publik berbagai hasil kajian menemukan paling tidak ada tiga masalah penting yang perlu disikapi dalam menyelenggarakan pelayanan publik pasca diberlakukan peraturan otonomi daerah, yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Tidak sedikit warga masyarakat yang masih sering merasa dipersulit ketika berhubungan dengan birokrasi kecuali jika mereka bersedia menyediakan dan membayar dana lebih. Berbeda dengan slogan dan janji-janji yang dikumandangkan, dalam kenyataan kinerja layanan publik yang ditawarkan lembaga-lembaga pemerintah umumnya sarat permasalahan, dan bahkan seringkali mengecewakan publik.⁵

Adapun yang dimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi

⁴ Majalah Hukum Nasional No 2 Tahun 2011, hlm. 141

⁵ Sirajudin, Didik Sukrino, Winardi, 2005, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Malang, hlm. 102

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri (vide Pasal 1 angka 3 UU KIP). Suatu hal yang tidak dapat dielakkan adalah masyarakat terus berkembang, dan jika dihubungkan dengan ungkapan seorang filsuf dan ahli hukum kelahiran Roma Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.⁶

Namun sebenarnya, perkembangan pada masyarakat sendiri, masyarakat sering kali tidak tahu haknya terhadap keterbukaan informasi publik ini. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah salah satunya mengenai transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*). Transparansi (*transparency*) lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.⁷

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Hoffman menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi oleh empat unsur, yaitu:

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoeg gebracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum *Fungsionalis* mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolaknya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁹

Namun sebenarnya, perkembangan pada masyarakat sendiri, masyarakat sering kali tidak tahu haknya terhadap keterbukaan informasi publik ini. Ciri-ciri pemerintahan yang baik adalah salah satunya mengenai transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*). Transparansi (*transparency*) lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutupi mengenai proses perumusan kebijakan publik dan implementasi-

⁶ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 208.

⁷ Joko Widodo, 2021, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia Surabaya, hlm.28

⁸ Komariah Emong Sapardjaja, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, hlm. 34.

⁹ H Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

sinya.¹⁰

Istilah penegakan hukum sendiri adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang dimaksud keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, dengan kata lain, penegakan hukum suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Proses inilah yang menjadi hakikat dari penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Keterbukaan (*openness*) menyangkut kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Sedangkan kerangka hukum (*rule of law*) dapat diartikan bahwa *good governance* mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan. KI sendiri pun memiliki visi yaitu sebagai lembaga yang mandiri, kredibel, menjadi ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang akuntabel dan partisipatif, juga menjadi ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Juga memiliki misi yaitu memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel, memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi, mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, memastikan dan memfasilitasi pemenuhan

hak masyarakat terhadap informasi publik, berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi. Jika yang digugat atau disengketakan adalah Badan Publik pusat, maka diajukan ke KI, jika yang digugat Badan Publik kabupaten/kota maka diajukan ke KI kabupaten/kota. Jadi, Komisi Informasi mana yang akan menangani suatu sengketa informasi publik akan tergantung domisili (*locus*) dan sifat Badan Publik sebagai Termohon, bukan domisili dari si Pemohon.

Dalam penyelesaian sengketa ini-pun, Majelis Komisioner tidak menjalankan tata cara penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf B yang berbunyi “Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan (b) tidak disediakan informasi berkala dan dikaitkan dengan Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf B dengan tidak melakukan mediasi dan/atau adjudikasi terlebih dahulu. Juga bahwa Majelis Komisioner tidak menelusuri asal usul dari Pemohon Keberatan bahwa sebenarnya Pemohon Keberatan bukan badan publik melainkan badan privat. Bahwa pada dasarnya, Majelis Komisioner telah terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan tidak adil.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UUKIP) disahkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan, tepatnya mulai 30 April 2010. UUKIP ini mengatur tentang hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, hak dan kewajiban badan publik, serta kategori informasi publik yang bisa dibuka dan tidak bisa dibuka ke masyarakat. Undang-undang KIP merupakan penjabaran lebih lanjut dasar hukum yang menyatakan bahwa hak memperoleh

¹⁰ Joko Widodo, *Good Governance* telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendikia, 2001), hlm.28

¹¹ Chairudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum, Refika Aditama, Bandung*, hlm. 55.

informasi merupakan suatu HAM diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.¹²

Pengertian Informasi Publik menurut UUKIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹³

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk mengatur dan memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia, seperti yang disampaikan oleh Pound “*Tools of engenering*” hukum merupakan alat yang digunakan sebagai penata social.¹⁵ Pada saat ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari perkembangan dari segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terka-

dang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut.¹⁶

Pada prinsipnya dalam hukum acara perdata pemeriksaan perkara dilakukan di dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang juga harus dinyatakan terbuka untuk umum kecuali undang-undang melarangnya.¹⁷

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim terikat pada alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata yaitu bukti surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain alat bukti tersebut, terdapat dua alat bukti yang dipergunakan di luar ketentuan di atas yaitu pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg dan keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.¹⁸

Menguji subjek hukum di atas apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka juga akan berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan bersifat normative, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :¹⁹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa);

¹² Indonesia, *Undang-Undang Dasar tahun 1945*, Pasal 28 F.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Ridwan,2009, “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”*Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, hlm. 74.

¹⁵ Lili Rasjidi, 2001,*Dasar-Dasar Filsafat dan Teori*,Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

¹⁶ Laurensius Arilman, 2015, “*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*”, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1978, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 30.

¹⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta. hlm. 12.

¹⁹ Teguh Prasetyo,2010, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.82.

3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Perubahan produk perundang-undangan (undang-undang), terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus dipatuhi antara lain:²⁰

- a. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesyampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah dengan perundang-undangan yang sederajat.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- d. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Tetapi hal yang sebaliknya dapat.

Komisi Informasi sendiri pun memiliki visi yaitu sebagai lembaga yang mandiri, kredibel, menjadi ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang akuntabel dan partisipatif, juga menjadi ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Juga memiliki misi yaitu memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel, memperkuat penanganan sengketa dan penega-

kan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi, mengutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik, berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.²¹

Masyarakat sudah lama merasa bahwa informasi yang dimiliki penyelenggara negara dan terkait penyelenggaraan negara bukan menjadi urusan mereka, sehingga masyarakat untuk ingin mengetahui atau ingin mendapat informasi masih sangat kurang. Ditambah lagi kultur birokrasi Informasi yang sudah sangat lama tertutup, membuat masyarakat takut dan apatis dalam rasa ingin tahu terhadap pengelolaan negara. Birokrasi yang tertutup juga berpotensi memudahkan terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya oleh aparaturnya.²²

Komisi Informasi Pusat merupakan Lembaga pemerintah, namun merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural (selanjutnya disebut LNS) seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM), Ombudsman (selanjutnya disebut ORI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK), dan Dewan Pertimbangan Presiden (selanjutnya disebut Watimpres).²³

Penyusunan suatu undang-undang atau formulasi juga merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo,

²¹Komisi Informasi, www.komisiinformasi.go.id/ diunduh pada tanggal 21 Juni 2022.

²²Indonesia, *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010*, Pasal 37.

²³<http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-Lembaga-non-struktural>, diunduh pada 13 Juni 2022.

²⁰ Marbun. SF. 2001, *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Di Indonesia*. Desertasi. Program Pasca Sarjana UNPAD. Bandung. Hlm. 116.

pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak tersebut.²⁴

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.²⁵

Sunarjati Hartono mengemukakan bahwa : “Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistim hukum yang satu dengan lembaga hukum, yang kurang lebih sama dari sistim hukum yang lain. Dengan membandingkan, maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga unsur perbedaan dari kedua sistim hukum itu.”²⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normative berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Pada penerapannya, penelitian ini akan lebih berfokus kepada permasalahan tertentu yang kemudian hendak diteliti lebih mendalam. Serta, didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menyelaraskan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang terkait serta tafsiran hakim dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Publik.

C. PEMBAHASAN

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

²⁶ Sunarjati Hartono. 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 1.

1. Analisa hukum terhadap kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi di Provinsi Sumatera Selatan

Seperti yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 4 ayat (3), bahwa permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik adalah :

- a. Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.
- c. Melakukan pelecehan dengan tujuan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau selanjutnya disingkat PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah dilakukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga Puh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 6 :²⁷

- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

²⁷ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- (3) Komisi informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten-/Kota.
- (4) Dalam hal komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten-/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Kabupaten-/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu hal yang memang sudah selayaknya dilakukan sejak dahulu sebab Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebuah negara demokrasi yang lahir dari kedaulatan rakyat sehingga kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib bersikap transparan kepadanya. Dalam konteks informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, kita bisa merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak atas informasi atau hak untuk tahu (*right to know*) yang merupakan hak asasi yang dijamin yang tertuang dalam dasar konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28F.

Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi Indonesia dimana rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999 dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2005. Setelah tiga tahun dibahas, akhirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR pada 3 April 2008 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diundangkan pemerintah 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundungannya telah menorehkan Indonesia se-

bagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independent, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan secara *hierarchis* (hierarki) Komisi Informasi dibentuk sebagai berikut:²⁸

1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota Pada Bab VII Undang-Undang Ke-terbukaan Informasi Publik mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses *rekrutment* Komisi Informasi dari tingkat

²⁸ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Didalam Pasal 26 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tugas dari Komisi Informasi.²⁹

1. Secara umum bertugas
 - a) Menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - c) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi Informasi Pusat bertugas:
 - a) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
 - b) Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
 - c) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik didaerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Kewenangan Komisi Informasi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b) meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c) meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d) mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e) membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Ayat (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Ayat (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Ayat (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penerapan konsep *Good Governance* ke dalam suatu sistem pemerintahan diyakini sudah menjadi suatu keharusan bagi negara-negara modern. Pada prinsipnya, dengan istilah *Good Governance* berarti

²⁹ *Ibid*

bagaimana manajemen pemerintahan mengelola pemerintahan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip *Good Governance* melingkupi juga seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya. Namun demikian, secara lebih spesifik, *Good Governance* dapat diartikan sebagai suatu proyek sosial, hukum dan pemerintahan yang melibatkan sektor negara, rakyat dan pasar, yang berisikan ketentuan yang mengatur hubungan antara unsur-unsur pemerintah, parlemen, pengadilan dan rakyat dan lain-lain yang berkaitan dengan pengendalian pemerintahan. *Good Corporate Governance* lebih merupakan proses, bukan tujuan, ketika pemerintah mengelola suatu negara dan pemerintahan.

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai *the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*.

Dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Publik membuat beberapa tahapan :

1. Pihak-pihak yang bersengketa:
 - a) Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (7) UU No.14 Tahun 2008).
 - b) Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (8) UU No.14 Tahun 2008).
2. Alasan pengajuan penyelesaian sengketa:

- a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan selambatlambatnya 14 hari setelah muncul alasan pengajuan sengketa.
4. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dengan dua bentuk, yaitu mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.
5. Adjudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.
6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
7. Sengketa karena alasan permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP (dianggap rahasia/ dikecualikan) langsung diproses melalui tahapan Adjudikasi.
8. Sengketa karena alasan tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP harus melalui tahapan Mediasi terlebih dahulu.
9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Adjudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara ter-

tulis oleh salah satu atau para pihak yang sersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

10. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat (Pasal 39 UU KIP).

11. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

Tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan telah diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011.

Pasal 2 :

Penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 :

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang dilakukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang dilakukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37

(1) Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan ke komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam

proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38

(1) Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu melalui proses litigasi didalam pengadilan, lalu berkembang proses penyelesaian sengketa dari kerjasama diluar pengadilan. Proses litigasi memperoleh kesepakatan yang bersifat *adversial* belum bisa memenuhi kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, memerlukan biaya yang mahal, tidak *responsive* dan mengakibatkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya, melalui proses diluar pengadilan mendapatkan hasil kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, diberi jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, dijauhi kelambatan yang disebabkan oleh hal *procedural* dan administratif, mentuntaskan masalah secara kekeluargaan dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini

bersifat rahasia, karena proses dan hasil persidangan dan keputusannya pun tidak dipublikasikan.

Dalam mediasi ini, Mediator berupaya kesepakatan agenda dan memimpin proses mediasi untuk mendapat kesepakatan para pihak, dan Mediator sedapat mungkin berupaya penyelesaian sengketa melalui sekali pertemuan. Jika, andaikata mediator menilai mediasi tidak cukup dijalankan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Apabila para pihak sudah sepakat, maka selanjutnya kesepakatan dituangkan dengan bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan mengikat. Proses Adjudikasi oleh Komisi Informasi dapat ditempuh apabila cara mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh satu pihak, atau para pihak yang bersengketa keluar dari perundingan. Jadi jelas bahwa meskipun berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, UU ini mengatur tentang mediasi.

Ada dua jalur yang disediakan, yaitu melalui Peradilan Umum (PN) atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Yang menentukan jalur yg digunakan adalah status siapa yang digugat. Apabila tergugat adalah Badan Publik Negara, maka jalurnya melalui PTUN. Sebaliknya jika tergugat adalah Badan Publik non-negara, jalur yg digunakan adalah Peradilan Umum. Pembagian Pengadilan yang berwenang ini ditegaskan dalam Pasal 47 UU Keterbukaan Informasi Publik. Putusan yang dikeluarkan oleh PTUN atas keberatan sengketa informasi bukan tahapan terakhir. Undang-Undang masih memungkinkan para pihak mengajukan kasasi.

Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata pemerintahan yang baik (*good governances*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan bertanggung jawab (baik dalam skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-

konsep atau ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.³⁰

Terbitnya Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan kepastian kepada masyarakat, juga menjadi pijakan hukum masyarakat demokrasi untuk menggunakan haknya menuntut keterbukaan informasi publik sekaligus kewajiban bagi semua Badan Publik untuk menyediakan berbagai bentuk informasi yang bisa diakses secara luas oleh publik.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam praktek, independensi suatu lembaga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kejelasan mandat hukum (peraturan perundang-undangan), dukungan administrasi yang memungkinkan kemandirian, serta kapasitas dan integritas yang baik dari aparatur yang menjalankannya. Perlu disadari juga dalam implementasinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi masih memiliki beberapa kelemahan, tidak luput juga Komisi Informasi dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memiliki beberapa kelemahan yang penulis akan kemukakan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ketidak hadiran pihak/para pihak yang bersengketa yang sebelumnya telah dipanggil oleh Komisi Informasi untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dalam pasal 48 dijelaskan Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa

³⁰ Firmansyah Arifin et al, 2005, *Lembaga Negaradan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta hlm.1.

alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.

Sedangkan didalam pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dijelaskan bahwa dalam hal termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon. Dalam hal ini bahwasanya dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam pelaksanaannya walaupun tanpa kehadiran termohon yaitu Badan Publik maka Komisi Informasi tetap berwenang untuk melanjutkan sidang dan berwenang untuk melanjutkan proses pemeriksaan dan memutus sengketa informasi yang terjadi.

Perlu dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan sengketa informasi itu adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya warga negara Indonesia dalam memperoleh informasi, maka Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F telah menggariskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mempunyai makna sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana; (3) Pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas; (4) Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Hal penting lainnya yang diatur dalam UU KIP tersebut adalah perintah dibentuknya Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di ibu kota negara, Komisi Informasi Provinsi di ibu kota provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota di ibu kota Kabupaten/Kota. Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

Lebih tegas dan sederhana, di dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007, tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, digariskan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Rawita, 2010).

Apabila implementasi UU KIP, termasuk implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi tidak dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Hoogwood dan Gunn, maka dapat dipastikan akan banyak kendala/hambatan yang dihadapi dalam proses mencapai tujuannya.

Menurut Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- a) Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
- b) Tugas pokok Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik sesuai dengan tingkat wilayah masing-masing.
- c) Komisi informasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendapat dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi oleh Sekretariat Komisi Informasi dari unsur pemerintah.
- d) Anggaran Komisi Informasi Pusat dari APBN, anggaran Komisi Informasi Provinsi dari APBD Provinsi, dan anggaran Komisi Informasi Kabupaten/Kota dari APBD Kabupaten/Kota.

Undang-undang keterbukaan Informasi publik (UUKIP) diharap dapat menjadi alat untuk mencari keadilan bagi masyarakat dalam mendapat haknya yang berupa informasi publik, namun dalam implementasinya ternyata masih terdapat hambatan-hambatan yang dapat ditemukan selama ini, bahwa yang terjadi dalam upaya penyelesaian terdapat pada pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik. Menurut penulis dalam beberapa kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang sudah dijalankan selama ini, ada beberapa kasus dimana pemohon keberatan tidak melaksanakan

proses administratif penyelesaian sengketa dengan benar. Contohnya dalam beberapa kasus ada beberapa pemohon keberatan yang belum memenuhi prosedur administratif diluar proses pengadilan (non - litigasi) seperti pengajuan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Daerah. sedangkan putusan dari Komisi Daerah tersebut adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pemohon keberatan untuk., hambatan lain yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik ada pada uji kepentingan pemohon keberatan dalam membuat permohonan informasi publik.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Government*) sebenarnya pihak pemerintah dan pengadilan Republik Indonesia sudah melakukan upaya – upaya dalam mengantisipasi hambatan – hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Upaya – upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah sudah dibentuknya Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pembentukan Komisi Informasi ini sudah diamanatkan pada Bab IV Undang-undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ini adalah untuk menetapkan Pengklasifikasian Informasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, yang dimaksud pengklasifikasian adalah jenis penggolongan Informasi yang tidak termasuk, identitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang menetapkan, Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan, Jangka Waktu Pengecualian, alasan pengecualian, dan tempat dan tanggal penetapan. Dengan dibentuk PP Nomor 61 Tahun 2010 ini maka,

halangan-halangan yg terjadi didalam kesalahan pemahaman pengelolaan informasi dan kepentingan pemohon informasi dapat diminimalisirkan.

Untuk itu hubungan antara negara (pemerintah) dan warga perlu didefinisikan kembali. Selama ini warga cenderung menjadi subordinat dari negara sehingga kepentingan negara yang sedang direduksi menjadi kepentingan elit birokrasi dan politik menempati posisi sentral dalam kehidupan pemerintahan dan birokrasi. Informasi yang dinilai merugikan dan mengganggu kepentingan elit birokrasi dan politik cenderung disembunyikan.

Karena itu, peraturan perundangan harus diciptakan untuk melindungi akses warga terhadap informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi mengenai anggaran, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lainnya harus terbuka dan mudah diakses oleh warga. Negara harus melindungi akses warganya terhadap semua yang terjadi dalam penyelenggaraan negara karena penyelenggaraan negara adalah amanah warga. Setiap warga memiliki *the right to know* mengenai apapun yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Hak warga atas informasi dapat diabaikan, hanya untuk hal tertentu yang menurut kesepakatan dengan warga (atau melalui wakilnya) perlu dikelola secara tertutup untuk kepentingan negara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan melalui dua proses penyelesaian yaitu melalui proses litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan dan non litigasi. Proses non litigasi dilakukan di Komisi Informasi publik yang berwenang berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013

Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Terdapat dua proses penyelesaian sengketa dalam proses non-litigasi yaitu proses mediasi dan proses. Proses mediasi dinyatakan berhasil apabila para pihak sepakat untuk berdamai dan menyatakan tidak akan melanjutkan sengketa mereka ketahap selanjutnya, namun apa bila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Tahap adjudikasi dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan menunjuk majelis komisioner dari Komisi Informasi yang berwenang sebagai Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang akan memimpin jalannya persidangan. adjudikasi. Sedangkan proses litigasi dilakukan di pengadilan yang berwenang. Kewenangan pengadilan ditentukan dari badan publik yang bersengketa. Apabila badan publik yang bersengketa adalah badan publik swasta maka tahapan selanjutnya dilaksanakan di Peradilan umum, namun apabila badan publik yang bersengketa adalah badan publik milik Negara maka tahapan selanjutnya dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses persidangan menghasilkan Putusan yang dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi. Isi putusan bisa dilihat dari jenis sengketa informasinya. Pertama, jika mengenai pemberian atau penolakan akses informasi, maka putusan hakim bisa berupa membatalkan putusan Komisi Informasi dan memerintahkan Badan Publik memberikan informasi yang diminta; atau sebaliknya menguatkan dengan menyatakan

putusan Komisi Informasi sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Pihak yang tidak setuju dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara masih memungkinkan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan mengajukan kasasi.

2. Hambatan yang ditemukan dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Antara lain hambatan yang ditemukan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pemohon keberatan terhadap proses administratif dalam pengajuan sengketa keterbukaan informasi publik yang menyebabkan salahnya prosedur penyelesaian yang dilakukan pemohon keberatan. Selain itu, dalam beberapa kasus terdapat juga hambatan yang disebabkan oleh adanya celah hukum yang terdapat pada aturan yang berlaku. Celah ini

dapat digunakan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu yang dapat menguntungkan oknum tersebut. Sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hambatan-hambatan yang ada, diantaranya adalah dengan membentuk Komisi Informasi dan membentuk PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya perlu dilakukan revisi undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Diharapkan untuk lebih ditingkatkan edukasi/sosialisasi kepada badan publik dan masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Sutiono dan Ambar TS, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Gava Media Yogyakarta, 2004.
- Chairudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Firmansyah Arifin et al, 2005, *Lembaga Negaradan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta.
- H Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Joko Widodo, *Good Governance* telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendikia, 2001).
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Pandji Santosa, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, PT. Reflika Aditama Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Sirajudin, Didik Sukrino, Winardi, 2005, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Malang.

Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.

Subiakto, Henry dan Rachma Ida, 2014, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi., Kencana, Jakarta.

Suwandi Sumartias (Editor), Dinamika Keterbukaan Informasi Publik, PT Balai Pustaka, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.82.

Wirjono Prodjodikoro, 1978, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013, Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 F.

Jurnal:

Ridwan, 2009, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" Jurnal Jure Humano, Volume 1 No.1.

Internet:

<http://www.menpan.go.id/kelembagaan/549-Lembaga-non-struktural>, diunduh pada 13 Juni 2022.

Komisi Informasi, www.komisiinformasi.go.id/ diunduh pada tanggal 21 Juni 2022.

Laurensius Arilman, 2015, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", CV Budi Utama, Yogyakarta.

